

PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dwipraptono Agus Harjito¹, AA Ade Oktaviandi²

¹Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Statistics of Domestic Violence is increasing from year to year. However, the case handler is still a chore. On that basis, writer do a counseling program about Law on Elimination of Domestic Violence (domestic violence) to reduce the number of domestic violence and the people know how to report if domestic violence occurs.

Keywords: domestic violence, laws, education

ABSTRAKS

Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, penanganan kasusnya masih menjadi pekerjaan rumah. Atas dasar itu, dilakukan program penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mengurangi angka KDRT dan warga tau cara pelaporan jika KDRT terjadi. Kata kunci : KDRT, UU, penyuluhan

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia semakin menggila. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya (Setiadi, 2014) dan catatan akhir Tahun 2014, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013. Akan tetapi, penanganan hukum yang diterima korban umumnya belum berperspektif gender (Anwar, 2015). Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus (Tempo, 2015).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang

tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Saat ini, KDRT terjadi dimana-mana, bahkan di desa. Salah satu yang masuk dalam observasi penulis adalah di desa Tridadi, Loano, Purworejo. Masyarakat desa tridadi pernah terjadi tindak pidana KDRT yang mana ini sangat di butuhkan oleh warga agar rumah tangga di desa tridadi ini menjadi tentram. Pengetahuan yang minim tentang cara penanganan membuat kasus-kasus ini tidak terselesaikan. Dasar ini membuat penulis tertarik melakukan program pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka KDRT dan warga tau cara pelaporan jika KDRT terjadi.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan dilakukan dengan cara *Door to Door* kerumah warga agar penyampainya lebih efektif dan lebih di pahami oleh warga. Setelah penyampaian materi selebaran materi UU KDRT serta sticker STOP KDRT langsung di berikan kepada warga yang di datangi rumahnya. Agenda kegiatan yang direncanakan seperti dibawah ini.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

Lokasi Kegiatan	Kegiatan
Kediaman Warga Dusun Prigi	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Prigi	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Prigi	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Prigi	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Prigi	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Tedunan	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Tedunan	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Tedunan	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT
Kediaman Warga Dusun Krajan II	Penyuluhan proker UU KDRT

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Tridadi terkhususnya untuk Ibu-ibu, Bapak-bapak dan pemuda-pemudi Masyarakat Desa Tridadi. adanya program Undang-Undang KDRT ini, masyarakat dapat mengerti tindak pidana dari perbuatan KDRT, sehingga diharapkan kekerasan dalam

rumah tangga dapat diminimalisir di setiap keluarga karena akan telah diberi penjelasan tentang Undang-Undang KDRT.



Gambar 1. Proses Penyuluhan



Gambar 2. Proses Penyuluhan

4. KESIMPULAN

Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sukses dilakukan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka KDRT dan warga tau cara pelaporan jika KDRT terjadi.

5. REFERENSI

- Anwar, Laraswati Ariadne. 2015. Laporan KDRT Meningkat, Penanganan Belum Optimal. <http://print.kompas.com/baca/sains/kebudayaan/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>
- Setiadi, Arief. 2014. Angka KDRT di Indonesia Meningkat, Ini Sebabnya. <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>
- Tempo. 2015. Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Perempuan. <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. Presiden Republik Indonesia.